

**POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE)**



Laporan Hasil Penelitian

Oleh:

Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TERNATE**

**TAHUN 2014**

**POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE)**



Laporan Hasil Penelitian

Oleh:

Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TERNATE  
TAHUN 2014**

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Identitas Peneliti :
- Nama Lengkap : Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.  
NIP : 19681115 200003 2 002  
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala/ IV/a.  
Alamat : Jln. Batu Angus, Kel. Dufa-dufa Ternate
2. Identitas Penelitian
- a. Judul Penelitian : **POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE)**
- b. Kategori : Individu  
c. Bidang Ilmu : Hukum Islam/Syariah.  
d. Lokasi Penelitian : KOTA Ternate  
e. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan  
f. Biaya Penelitian : Diva IAIN Ternate

Mengetahui :

Ternate, 31 Desember 2014

Ketua LP2M IAIN Ternate,

Peneliti,



*[Signature]*  
Drs. Ansar Tohe, M. Fil.I  
NIP. 19650711 199403 1 002

*[Signature]*  
Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.  
NIP. 19631115 200003 2 002



Menyetujui :

Rektor,

*[Signature]*  
Dr. H. Abd. Rahman I. Marasabessy, M.Ag.  
NIP. 19571221 198703 1002

## **PERNYATAAN BEBAS *PLAGIARISME***

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa penelitian ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan plagiat atau dibuat orang lain, maka penelitian batal demi hukum.

Ternate, 31 Desember 2014

Peneliti,



**Basaria Nainggolan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi yang mulia yang selalu memacu ummatnya untuk menghargai perempuan.

Penelitian ini berjudul “**Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate)**”. Penelitian didasari Rendahnya partisipasi perempuan menjadi anggota DPRD, padahal lembaga ini memiliki strategi bagi kebijakan pembangunan perempuan, baik pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Kurangnya pemahaman perempuan tentang pentingnya lembaga ini, disebabkan pendidikan politik tidak maksimal, pendidikan yang kurang, adanya stigma perempuan tidak perlu aktif di bidang politik. Perspektif Islam, perempuan memiliki peluang sama dengan laki-laki baik pendidikan, ekonomi, sosial dan politik, yang membedakan hanya tingkat ketaqwaanya.

Proses penyelesaian penelitian, merupakan keinginan peneliti untuk menyebarluaskan betapa pentingnya perempuan bergerak pada semua lini, khususnya bidang politik. Politik, sebagai tempat mengambil kebijakan yang dapat digunakan menyangkut kehidupan dan kebutuhan perempuan, yang tentunya sesuai prinsip syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Penyelesaian penelitian ini dorongan oleh berbagai pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik bantuan yang bersifat materil, maupun bantuan yang bersifat imateril, sejak persiapan sampai selesainya penelitian ini. Karena itu, patut peneliti menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang sempat peneliti sebutkan. Peneliti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor IAIN Ternate, Wakil Rektor I, II, III yang telah memberikan bantuan moril, motivasi.
2. Ketua LP2M, Kepala Penelitian dan Staf LP2M IAIN Ternate.
3. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Ternate
4. Tokoh Perempuan (adat) dan Politik Permainasuri Boki Hj. Nita Susanti, SE., MM. yang telah memberikan sumber tentang faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam politik.
5. Tokoh Perempuan dan Agama, Hj. Radiah AlHadar, telah memberikan data tentang penghambat dan pendukung perempuan berpolitik, dan data tentang sumber agama yang membolehkan perempuan berpolitik.
6. Anggota Legislatif, ibu Husni Bopeng, Ibu Heni Sutan Muda, ibu Nurlaila Syarif dan Bapak Mubin A. Wahid dan Staf DPRD yang telah memberikan data-data tentang peluang, kendala dan upaya pemberdayaan politik bagi perempuan.
7. Bapak Syaiful dan Staf dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Ternate.
8. Khususnya kepada suami tercinta Dr. Hamzah, M.Ag dan keempat anakku, yaitu Muhammad Kaisar Islam, Siti Wardah AlNisa', Muhammad Kahiril Khatami dan Sahara Sanggalangit yang selalu memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti.

Peneliti berharap dan berdoa kepada Allah swt. semoga bantuan dan dorongan ikhlas yang diberikan semua pihak kepada peneliti mendapat balasan dan pahala dari Allah swt. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat.

Ternate, 31 Desember 2014

Peneliti,



**Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kerangka Teori.....	16
E. Jadwal Penelitian.....	19
F. Biaya Penelitian.....	25
<b>BAB II POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Politik Perempuan.....	13
B. Perempuan dalam Alquran.....	18
C. Dasar Hukum Keikutsertaan Perempuan dalam Politik.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hak-Hak Politik Perempuan Kota Ternate.....	38

B. Faktor Pendukung Hak-Hak Politik Perempuan Kota.....	
Ternate Menjadi Anggota Legislatif.....	48
C. Faktor Penghambat Hak-Hak Politik Perempuan Kota	
Ternate Menjadi Anggota Legislatif.....	53
D. Upaya Pemberdayaan Hak Politik Perempuan di Kota	
Ternate.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAK

**NAMA** : Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.

**Judul** : **Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate)**

---

Judul Penelitian ini adalah “Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate). Rumusan masalah Bagaimana hak politik perempuan menurut hukum Islam, Bagaimana bentuk implementasi hak politik perempuan Kota Ternate dan Bagaimana upaya pemberdayaan hak politik perempuan di Ternate perspektif Hukum Islam.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak politik perempuan menurut hukum Islam, untuk mengetahui implementasi hak politik perempuan Kota Ternate dan mendeskripsikan pemberdayaan hak politik perempuan di Ternate perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data penelitian lapangan dan kepustakaan. Lokasi penelitian Kota Ternate dengan subyek penelitian memilih informan untuk dijadikan “*key informan*”. Obyek penelitian fenomena yang menjadi topik peneliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian melakukan analisa data.

Hasil penelitian dalam perspektif hukum Islam tidak ditemui dalam ayat al-Qur’an dan hadist yang melarang perempuan untuk ikutserta dalam politik. Selama ini telah terjadi penafsiran terhadap ayat al-Qur’an dan hadist sehingga perempuan dilarang ikutserta dalam politik. Penafsiran inilah yang selanjutnya menghambat gerak politik perempuan Kota Ternate. Faktor penghambat lainnya adalah minimnya pendidikan perempuan dan kurangnya pendidikan politik dan tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari keluarga dan financial.

Faktor pendukung hak politik perempuan di Kota Ternate Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan). Pasal 27 UUD Negara 1945 Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak politik perempuan pada tahun 1952. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Faktor pendukung lain adalah kemampuan perempuan dalam mengembangkan aktivitasnya dalam berpolitik, baik melalui aktivitas sosial, partai dan kemampuan dana. Upaya pemberdayaan hak politik perempuan telah dilakukan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, ini dibuktikan telah mengeluarkan Perda Ibu dan Anak, yaitu tentang Perda Kesehatan Ibu, hanya kendalanya belum tersosialisasi dan terealisasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memberontak terhadap pandangan inferior (sebagai manusia bawahan, rendah dan kurang baik) bagi kaum perempuan yang menyadari posisi dan hak-haknya merupakan sebuah keharusan. Sebab pandangan inferior ini membuat posisi kaum perempuan tersudut dan tidak diuntungkan. Hak-hak dan peranan kaum perempuan selalu dianggap sebagai problem intelektual sepanjang sejarah manusia, sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda dan terlebih lagi jika dikaitkan dari berbagai aspek seperti agama, filsafat, sistem sosial dan sebagainya. Dari perbedaan pandangan tersebut memunculkan berbagai faham antara pro dan kontra mengenai posisi kaum perempuan di pentas dunia.

Banyak aktifis dan pemerhati masalah perempuan bangkit mengemukakan anggapan dan pandangan yang mendiskreditkan kaum perempuan. Namun tidak sedikit pula kaum perempuan yang tidak pernah merasa aneh dengan perlakuan kurang adil terhadap hal yang diperankannya. Sebuah hal yang sangat ironis memang, sebab di tengah banyaknya protes dari komunitas kaum perempuan tidak sedikit pula kaum perempuan yang merasa biasa-biasa saja, bersikap *no problem* (tidak ada masalah) dengan pandangan-pandangan yang memojokkan dirinya. Cukup banyak kaum perempuan yang tidak merasa tertindas dalam struktur dan sistem yang menindas dirinya. Betapa banyak kaum perempuan yang merasa biasa-biasa saja kalau ia

berposisi sebagai objek, dan bukan subjek. Betapa banyak pula kaum perempuan yang menikmati hidup dieksploitir tanpa menyadari diri, Kalaupun ia sadar, sangat sulit dan terkadang enggan bangkit dari keterpurukan karena dia pun sudah sangat menikmati hasil eksploitasi dirinya tersebut.

Bangkit dari keterkungkungan sejarah masa lampau yang telah memposisikan perempuan sebagai makhluk nomor dua merupakan sikap yang harus diacungi jempol. Sebab, mengubah dan memperbaiki sesuatu yang telah menjadi konsumsi dan pemahaman masyarakat secara umum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pemahaman awal tentang keberadaan perempuan ini berangkat dari interpretasi ayat al-Qur'an QS. al-Nisa/4: 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Terjemahan ayat-ayat disesuaikan dengan terjemahan Departemen Agama RI. Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2001), h. 114.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *nafs* pada ayat tersebut. Perbedaan interpretasi terhadap QS. al-Nisa/4: 1 ini memberikan implikasi dan dampak negatif pada beberapa aspek kehidupan perempuan. Dampak negatif yang paling nampak ke permukaan adalah perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik, makhluk dalam rumah. Hal ini diperluas lagi dengan “pelarangan” kaum perempuan untuk aktif di luar rumah. Muncullah klaim-klaim yang mengatasnamakan peraturan dan ketentuan agama untuk menghalangi dan mengekang kebebasan perempuan mengekspresikan keterampilan yang dimilikinya. Kesemuanya itu memenangkan dan memerdekakan sekelompok manusia bernama laki-laki.

Keikutsertaan perempuan dalam percaturan politik misalnya sering menjadi bahan perbincangan yang hangat. Perempuan sebagai makhluk luar angkasa yang selalu menarik perhatian untuk diperdebatkan, boleh tidaknya ikut serta dan terjun langsung dalam dunia yang dianggap sebagai dunia lelaki. Meskipun akhir dari diskusi itu terkadang membuat keputusan yang sangat tidak adil. Ataupun kesimpulan akhir dari dialog tersebut adalah sebaliknya, yakni bolehnya perempuan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan luar rumah. Akan tetapi, fakta terkadang berbicara lain. Ketika laki-laki tersebut kembali ke rumah tangganya sebagai suami dan kepala rumah tangga, di sinilah hak-hak perempuan diabaikan dengan dalih yang membuat perempuan sangat sulit untuk memilih dan menentukan sikap.

Klaim yang mengatakan bahwa keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia politik terkadang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, dikarenakan terbengkalainya tugas-tugas utama dan tugas pokok sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Klaim inilah yang sering dimunculkan ketika membahas tentang kebolehan

kaum perempuan terjun dalam dunia politik. Kenyataannya bahwa ikut serta tidaknya perempuan dalam dunia politik bukanlah satu-satunya pemicu keretakan rumah tangga. Tetapi juga sangat tergantung pada suami sebagai mitra sejajar isteri dalam membina rumah tangga. Bukankah kewajiban dan hak dalam mendidik, mengasuh anak memiliki peran yang sama, tetapi dalam realita terjadi pembagian kerja, walaupun seiring perkembangan ini mulai bergeser, tetapi tampaknya tergantung pemahaman suami, bukan atas keberadaan perempuan sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki.

Kemampuan seseorang menjadi seorang pemimpin bukanlah berdasar pada jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan), tetapi terlebih pada kemampuannya berlaku adil dan memimpin jalannya roda pemerintahan. Sebab pada dasarnya, naluri untuk memimpin itu senantiasa dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini tidak terlepas dari fungsi kemanusiaan sebagai penghuni bumi, atau sangat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2: 30 bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi.<sup>2</sup> Hal serupa juga dikemukakan dalam sebuah hadis yang artinya: ‘...maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya.’<sup>3</sup>

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap individu adalah pemimpin dalam tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya.

---

<sup>2</sup>QS. Al-Baqarah (2): 30 :  
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

<sup>3</sup>Terjemahan penulis. Kualitas hadis adalah shahih. Hadis ini adalah penegasan Rasul mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing dalam rumah tangga.

Dari ayat dan hadis yang sering dijadikan sebagai argumen menentang keikutsertaan perempuan dalam percaturan politik, ternyata tidak sedikitpun memberi statement ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin/tokoh politik. Malah dari dasar hukum tersebut memberikan peluang yang sangat besar kepada kedua kelompok anak manusia untuk bersaing secara sehat dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang pemimpin adalah orang yang dituntut mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya sejak merencanakan, menggerakkan, mengadakan evaluasi dan penyempurnaan. Karenanya, seorang pemimpin membutuhkan kesiapan fisik, psikis dan kemampuan (*skill*) sesuai dengan ruang lingkup atau karakter seseorang itu berkiprah.<sup>4</sup>

Dalam syariat Islam, persoalan kepemimpinan ini merupakan persoalan yang tidak mudah. Sebab, ia memerlukan tanggung jawab yang tidak ringan, bahkan lebih jauh, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanggung jawab kepemimpinan bukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan terpenuhinya kebutuhan lahiriah, seperti ketenteraman, kesejahteraan dan kepuasan duniawi lainnya, tetapi masih terdapat tanggung jawab yang sifatnya lebih mendasar; yakni tanggung jawab ruhaniah, baik yang dilakukan oleh diri pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya, atau yang dilakukan oleh anggota keluarga/ masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya.

---

<sup>4</sup>N. Hendarsyah Ar, "Kepemimpinan Perempuan ditinjau dari Syariat Islam", *Majalah al-Muslimat*, t. dt., h. 83.

Tampaknya kajian tentang politik perempuan merupakan hal yang penting karena belum sepenuhnya memahami fungsi tugas perempuan dan juga adanya anggapan peran politik perempuan dikaitkan dengan keberadaannya dengan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, adanya anggapan perempuan tidak boleh berpolitik, terbukti kuota 30% belum terpenuhi. Faktor-faktor terhambatnya bisa saja adanya hambatan dari kebijakan, budaya atau dari internal perempuan itu sendiri baik segi pendidikan, ekonomi ataupun pemahaman terhadap agama. Oleh karena itu, kajian tentang politik perempuan sangat penting untuk diteliti secara mendalam, akurat dan berdasarkan data-data yang aktual.

Pentingnya kajian ini, disebabkan dari data yang diperoleh yang menduduki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate tahun 2014 Perempuan hanya berjumlah 4 orang sedangkan laki-laki 21 orang,<sup>5</sup> ini menunjukkan perempuan belum bisa secara mulus mendapatkan hak suaranya di legislatif dan menempati kuota yang telah ditetapkan. Kurangnya perempuan di tempat strategi, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menunjukkan politik bagi perempuan masih sukar untuk dijangkau, padahal jika perempuan dapat mendudukinya bisa melakukan usaha-usaha yang lebih maju tentang hak-hak perempuan, khususnya upaya pemberdayaan. Alasan-alasan di atas menjadi suatu indikator bahwa penelitian tentang politik perempuan di Kota Ternate adalah masalah yang aktual dan perlu diteliti sehingga kajian ini memberikan kontribusi bagi upaya pemberdayaan perempuan khususnya tentang politik.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Husni Bopeng Anggota DPRD Kota Ternate tanggal 10 April 2014.

Gambaran mengenai hak-hak politik kaum perempuan menurut syariat Islam menghendaki kajian yang sangat teliti dan akurat, untuk mencari dan menemukan sebuah konsep yang jelas mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya penafsiran-penafsiran yang bias gender. Oleh karena itu, penelitian ini sangat urgen untuk dikaji secara mendalam dengan metode yang akurat pula.

Di samping kajian literatur mengenai hak politik perempuan dalam Islam, tulisan ini juga akan membahas secara lebih khusus mengenai hak politik kaum perempuan dalam masyarakat Islam DI Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan karena masih adanya pemahaman perbedaan tentang politik perempuan dari pemahaman agama yang mengakibatkan terhambatnya pergerakan politik perempuan. Oleh karena itu, kejelasan tentang hukum Islam tentang politik perempuan akan membantu memecahkan masalah dan faktor-faktor yang menghambat politik perempuan di Kota Ternate. Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti implementasi hak politik perempuan dalam masyarakat Islam di Kota Ternate, khususnya dalam hal pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk ikut berkiprah di luar rumah. Adakah masyarakat Kota Ternate yang mayoritas menganut agama Islam memahami secara benar tentang tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam? Atau malah sebaliknya, pengekangan hak-hak perempuan menjadi gaya tersendiri dalam masyarakat Islam di Kota Ternate, apatah lagi, apabila pengekangan hak-hak itu dibungkus dengan label agama dan budaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian utama adalah bagaimana implementasi hak politik perempuan dalam masyarakat Islam Ternate, dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak politik perempuan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk implementasi hak politik perempuan Kota Ternate?
3. Bagaimana Upaya pemberdayaan Hak Politik Perempuan di Ternate Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hak politik perempuan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi hak politik perempuan Kota Ternate.
3. Untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Hak Politik Perempuan di Ternate Perspektif Hukum Islam.

### **D. Kerangka teori**

Islam telah memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam dunia politik. Tidak ada perbedaan yang sangat mendasar yang membuat kaum perempuan tidak boleh aktif di dunia publik. Kesemuanya berpulang kepada kaum perempuan itu sendiri. Apakah dia mampu bersaing atau tidak. Dalam pandangan hukum Islam, perempuan hukumnya *boleh* ikut serta dalam dunia politik, sebagai salah satu bentuk aktualisasi diri perempuan sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.

Dalam syariat Islam, persoalan kepemimpinan ini merupakan persoalan yang tidak mudah. Sebab, ia memerlukan tanggung jawab yang tidak ringan, bahkan lebih jauh, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanggung jawab kepemimpinan bukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan terpenuhinya kebutuhan lahiriah, seperti ketenteraman, kesejahteraan dan kepuasan duniawi lainnya, tetapi masih terdapat tanggung jawab yang sifatnya lebih mendasar; yakni tanggung jawab ruhaniah, baik yang dilakukan oleh diri pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya, atau yang dilakukan oleh anggota keluarga/ masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Tanggung-jawab ini kiranya tidak menunjukkan kepada satu jenis kelamin, tetapi persyaratan kepemimpinan dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan syarat-syarat kepemimpinan seperti dalam Bila menelusuri ayat-ayat al-Qur'an terdapat beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain:

- a. *Amanah*, manusia sebagai khalifah di muka bumi diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya terdapat pada surah an-Nisa' ayat 58.
- b. Adil, bahwa seorang pemimpin harus menjalankan hukum-hukum Tuhan, oleh karena itu dalam menjalankan perintah menetapkan hukum-hukum Tuhan dalam mengatur kehidupan dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dipimpinnya haruslah berlaku dengan adil, hal ini disebabkan para pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin harus mampu berdiri di atas semua golongan, sebagaimana surah al-Nisa' ayat 58, surah al-Maidah ayat 8.

Potensi manusia harus dikembangkan sesuai al-Nisa' ayat 1, manusia diciptakan dari jenis yang sama dan keduanya diharapkan dapat mengembangkan keberlangsungan kehidupan manusia. Perempuan selama ini hanya dipahami sebagai penerus keberlangsungan kehidupan dari melahirkan anak, padahal potensi kehidupan perempuan bukan itu saja, potensinya sama dengan laki-laki termasuk bidang politik. Pengembangan potensi perempuan sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* dan *maslahat*. Oleh karena itu, politik perempuan tidak bisa ditahan dan ditutup. Untuk itu landasan teori penelitian ini adalah Teori *Maslahat*.

#### E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan selama sekitar lebih kurang 5 bulan sejak akhir April sampai September 2014, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan dan hasil laporan penelitian. Jadwal penelitian ini secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	KET.
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○Persiapan meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengklasifikasi buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;</li> <li>- Pengumpulan dan kategorisasi data○</li> </ul> </li> </ul>	20 April sampai 10 Mei. 2014	20 hari aktif
2.	Pelaksanaan Penelitian	21 Mei /21 Agustus 2014	90 hari aktif

3.	o Penyusunan Laporan Penelitian : - Pengetikan dan editing; - Printing; - Penjilidan dan penggandaan	22 Agus/22 Desember 2014	90 hari aktif
			200 hari aktif (6 bulan 20 hari)

#### **F. Biaya Penelitian**

Untuk sepenuhnya biaya penelitian ini, dibiayai oleh anggaran DIPA IAIN Ternate tahun 2014, maka disesuaikan dengan alokasi biaya yang diperuntukkan untuk anggaran setiap penelitian.

## BAB II

### POLITIK PEREMPUAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Politik Perempuan

##### 1. Pengertian Politik

Politik<sup>1</sup> berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.<sup>2</sup> Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).<sup>3</sup> Dari definisi dapat disimpulkan, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

Dalam bahasa Arab, politik berarti *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>4</sup> Al-maqrizi, sebagaimana dikutip Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* adalah mengatur.<sup>5</sup> Dari pengertian di atas, maka *siyasah* mengandung beberapa arti, yaitu

---

<sup>1</sup>Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *politea* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *politea*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari kedua karya inilah dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat.

<sup>2</sup>Lihat A.S Hornby A.P. Cowic (ed.) *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.

<sup>3</sup>Lihat W.J.S Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1983), h. 763, Lihat pula Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 694.

<sup>4</sup>Louis Ma'louf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362.

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik. Artinya mengurus kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>6</sup> *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam luar dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai Undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>8</sup> Suyuti Pulungan *siyasah* adaah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.<sup>9</sup>

Definisi yang dikemukakan Ibnu Manzhur, Louis Ma'luf dan Abdul Wahab Khallaf adalah definisi *siyasah* dalam arti umum, yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat meskipun tujuannya adalah kemaslahatan. Corak *siyasah* ini dikenal dengan *siyasah wadhi'iyah*, yaitu *siyasah* yang berdasar pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil olah pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Meski demikian, tidak semua *siyasah wadhi'iyah*

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (al-Qahirah: Dar al-Ansar., 1977), h. 4.

<sup>6</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Vol. VI, Beirut: Dar al-Hadr, 1386/1968), h. 108.

<sup>7</sup> Louis Ma'louf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, h. 362.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, h.4-5.

<sup>9</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1995), h. 24.

ditolak atau diterima, selama tidak bertentang dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh Islam.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah syariyyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat Imam Mujtahid.<sup>10</sup> Menurut Abdur Rahman Taj, *siyasah syariyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Defenisi yang tersebut di atas menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup *maslahat* dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan Allah tidak mewahyukannya.<sup>11</sup> *Siyasah* dalam defenisi Ibnul Qayyim ini adalah yang bersifat khusus yaitu politik yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan dan syariat, atau dikenal dengan *siyasah syar'iyah*, yaitu

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syariyyah*, h. 15-16

<sup>11</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *al-Turq al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-Syar'iyah* (al-Qahirah: Muassasat al-'Arabiyyat li al-Thabi wa al-Nasyr, 1961), h. 16.

yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.

Abdul Qadim Zallum, politik adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi, melakukan muhasabah terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.<sup>12</sup> Dalam konteks tokoh politik di Indonesia, Deliar Noer mendefinisikan politik sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Miriam Budiarmo memaknai politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari sistem masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).<sup>14</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam instansi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau *siyasah* adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai

---

<sup>12</sup> Adul Qadim Zallul, *Al-Afkar al-Siyasi*, (Beirut: Dar al-Ummah, t.th.), h. 14, lihat juga Hajmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat ra.* (Bogor: Idea Pustaka, 2003), h. 134.

<sup>13</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 6

<sup>14</sup> Meriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Cet. 1, Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8.

kesejahteraan dunia dan akhirat. Poltik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun structural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, poltik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, poltik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan kepentingan masyarakat luas.

## 2. Pengertian Perempuan

Perempuan adalah orang (manusia) yang menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui.<sup>15</sup> Namun 3 fungsi terakhir, seperti hamil, melahirkan dan menyusui tidak semua perempuan mengalaminya, tapi secara struktur tubuh melekat pada dirinya, hanya tidak berfungsi secara maksimal, ini akan didapati perempuan yang sudah menikah tidak hamil, tidak melahirkan dan menyusui. Namun dalam penelitian ini tidak membahas hal tersebut, penelitian ini akan melihat keterlibatan perempuan dalam politik.

Perempuan sebagai anggota masyarakat mengemban misi, yaitu (1) menjaga kestabilan pikiran dalam masyarakat karena kehadirannya yang bermanfaat dalam masyarakat, (2) menerangkan landasan kebudayaan masyarakat melalui kehadirannya sebagai factor pemicu bangkitnya telaah ilmiah kebudayaan dengan pemikiran yang sungguh-sungguh.

---

<sup>15</sup> W.J.S Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,

Dalam kaitan dengan pemahaman tentang kodrat perempuan yang sering menimbulkan kerancuan, seakan merupakan polemik berkepanjangan, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri, kaum intelektual apalagi kaum awam. Kodrat perempuan inilah yang seringkali dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara kodrat itu sendiri sudah dianggap sebagai pemberian Tuhan. Akibat dari opini yang dibangun terhadap makna “kodrat perempuan”, misalnya asal kejadian atau penciptaannya, akal atau kemampuan dan agamanya yang kurang, menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan bahkan sangat lemah. Melalui lembaran sejarah betapa fatwa hakim agama Mekah berpengaruh dalam membangun opini masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Ketika 4 orang sultan yang pernah memerintah secara berkesinambungan, harus berakhir dan terputus karena fatwa hakim yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Demikian pula ketika melihat sejarah pergerakan nasional di Indonesia, partisipasi perempuan secara kuantitatif dan kualitatif sangat kurang dibanding laki-laki. Salah satu sebabnya ialah adanya hambatan keagamaan. Sudah terlanjur dipersepsikan bahwa perjuangan fisik dan tugas-tugas politik adalah kaum pria, sementara kaum perempuan hanya mengurus rumah tangga, padahal keikutsertaan kaum perempuan di dunia politik pada masa Nabi Muhammad saw demikian besar. Keterlibatan para perempuan pada masa Rasulullah saw dapat dilihat antara lain: Ummu Hani yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik. Aisyah istri Nabi saw sendiri memimpin peperangan melawan Ali bin Abi Thalib ra yang ketika itu menduduki jabatan kepala Negara.

## B. Perempuan dalam Al-Qur'an

Secara kodrati, fungsi biologis dan struktur tubuh perempuan akan berbeda dengan laki-laki, namun fungsional sosial perempuan dan laki-laki bisa bermitra dan sejajar, baik pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Namun dalam kenyataannya peran dan fungsi tersebut tidak berjalan maksimal, bahkan “cenderung” terhalangi. Kondisi tersebut disebabkan, perbedaan pemahaman terhadap penciptaan perempuan dan tradisi di suatu masyarakat patriarkal.

Kehadiran al-Qur'an dalam kultur patriarkal pada gilirannya membawa implikasi logis terhadap banyaknya wacana dan pesan yang ditujukan kepada audiens laki-laki. Bahkan, meskipun pesan al-Qur'an ditujukan untuk kedua jenis kelamin tersebut, akan tetapi seringkali digunakan bahasa untuk laki-laki. Para ulama menyebut ini dengan *li at-Taghlib*. Ini adalah sesuatu yang biasa dalam bahasa manapun. Walaupun begitu sangat jelas terbaca bahwa al-Qur'an mengemukakan tema-tema yang menyangkut dan diarahkan kepada perempuan dalam banyak ayat. Ayat-ayat ini terbagi dalam dua kategori besar, yakni kategori ayat-ayat universal dan ayat-ayat partikular.<sup>16</sup>

1. Ayat-ayat universal adalah ayat-ayat yang menunjukkan pada pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dan adil. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai perempuan secara universal antara lain; al-Nisa' ayat 1 (persamaan penciptaan asal-usul manusia), al-Hujurat ayat 13 (kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, kecuali karena kualitas takwanya), al-Nahl ayat 97

---

<sup>16</sup>Husein Muhammad, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cet. 3, Cirebon: Fahmina Institut, 2011), h. 119.

(persamaan dan tanggungjawab untuk mewujudkan kehidupan yang baik *hayatun thayyibah* dengan melakukan kerja-kerja positif *amalan shalihan*), al-Mumtahanah ayat 10, al-Ahzab ayat 58, dan Muhammad ayat 19. Ayat-ayat ini berbicara tentang penciptaan manusia dan keimanan laki-laki dan perempuan. Balasan amal perbuatan personal dan sosial perempuan yang dikemukakan dalam an-Nahl ayat 97, al-Mu'min ayat 40, Ali Imran ayat 124, 195, al-Ahzab ayat 35 dan al-Taubah ayat 71 dan al-Mumtahanah ayat 12. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit menegaskan kesetaraan posisi dan peran laki-laki dan perempuan.

2. Ayat-ayat partikular adalah ayat-ayat yang memperlihatkan pola hubungan yang bias gender dalam mana perempuan diposisikan secara subordinat. Ayat-ayat ini hadir atau diturunkan berkaitan dengan aturan-aturan praktis dalam kerangka pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Ayat-ayat ini muncul lebih dalam kerangka mengakomodasi konteks sosio-kultural yang patriarkhis dalam bentuknya yang sudah direduksi atau ditransformasi. Jika semula perempuan dianggap setengah manusia atau tidak dihargai, maka al-Qur'an menyebutkan dan menghargainya sebagai manusia yang utuh. Dari sama sekali tidak mendapatkan bagian waris, al-Qur'an memberinya meskipun masih separoh. Dari semula tidak memiliki hak cerai, al-Qur'an memberinya meskipun melalui proses pengaduan dan seterusnya.

### **C. Dasar Hukum Keikutsertaan Perempuan dalam Politik**

Pembahasan ini akan mengemukakan dua pendapat tentang dasar hukum perempuan ikut berpolitik, yaitu :

1. Pendapat yang tidak membolehkan perempuan ikut serta berpolitik berdasarkan pandangannya pada beberapa hal :

a. Al-Qur'an :

1. QS. al-Nisa (4): 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Terjemahnya :

‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...’<sup>17</sup>

2. QS. al-Baqarah (2): 228 :

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

‘Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’.<sup>18</sup>

3. QS. al-Ahzab (33): 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ...

Terjemahnya :

‘Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...’<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), h. 109.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 49

## b. Hadis

## 1. Hadis Abi Bakrah :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلْ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ قَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (صحيح البخارى: كتاب المغازى)<sup>20</sup>

Artinya :

Dari Abi Bakrah berkata: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah saw.. setelah aku hampir mengikuti pasukan unta. Ketika kusampaikan kepada Rasulullah saw. bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi saw. bersabda: “Tidak akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan”.

## 2. Hadis tentang kurangnya akal dan agama perempuan

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِي أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصْنَعْنَ قَائِي أَرِيئُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَبَيْنِ أَذْهَبِ لَلْبِ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقَصَانِ بَيْنَنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ بَيْنِهَا. (صحيح البخارى: كتاب الح

Artinya :

Dari Abi Sa'ad al-Khudriy, ia berkata bahwa Rasulullah saw.. berangkat ke tempat shalat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda : “Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka”. Kemudian para

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 599.

<sup>20</sup> Al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, (Kairo: Dar al-Sya'ab, t.th.) h. 34.

perempuan bertanya: “Mengapa ya Rasul?”. Rasul menjawab, “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian”. Mereka bertanya, “Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah bersabda, “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak puasa?”. Mereka berkata : “Betul”. Rasulullah saw.. bersabda : ‘Begitulah kekurangan agamamu.

### c. Ijma<sup>21</sup>

Pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin yang berlaku tanpa kesertaan perempuan dalam kehidupan politik negara. Kendati ada sejumlah besar kaum perempuan yang ikut serta di bidang budaya dan intelektual pada masa awal Islam, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam masalah-masalah kenegaraan. Mereka pun tidak diminta untuk berpartisipasi dalam masalah itu.

### d. Qiyas<sup>22</sup>

Dalam bersandar pada qiyas, para pencetus pendapat ini melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, memungkinkan dilakukannya qiyas dalam hal tersebut. Beberapa contoh yang dikemukakan antara lain :

- Tidak adanya perkenan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat umum dalam shalat lima waktu, shalat jum’at, dan shalat ‘id.
- Perempuan tidak mempunyai hak menentukan talak.

---

<sup>21</sup>Ijma adalah persetujuan pendapat dari para mujtahid pada suatu masa atas suatu hukum syara’, lihat Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (Kairo: National Publication & Printing House, t.th.) h., lihat juga Syafi’I Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 65.

<sup>22</sup>Qiyas adalah menyesuaikan suatu kasus diketahui hukumnya dengan kasus lain yang belum diketahui hukumnya berdasarkan sifatnya yang sama. Lihat Muhammad bin Ali al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul*, (Mesir: Maktaba’ah Shabih, 1349 H.), h. 174, Lihat Juga Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mushtashfa min ‘ilm al-Ushul*, , Juz II, (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 54.

- Perempuan tidak boleh bepergian sendiri tanpa disertai muhrimnya atau teman yang dipercaya.
- Perempuan tidak diwajibkan shalat jum'at dalam jamaah.

2. Pendapat yang membolehkan perempuan ikut serta dalam politik berdasarkan pandangannya pada :

a. Al-Qur'an :

1). QS. al-Nisa (4): 1 dan 32.

2). QS. al-Taubah (9): 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3). QS. al-Hujurat (49): 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

## 4). QS. al-Isra (17): 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

## Terjemahnya :

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

## 5). QS. Ali Imran (3): 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دُكِرَ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ...

## Terjemahnya :

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain..."

## 6). QS. al-Syura (42): 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

## Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Secara umum, QS. al-Taubah (9): 71 merupakan gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Perintah beramar *ma'ruf nahy mungkar* mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan hidup umat manusia. Oleh karenanya, laki-laki dan perempuan harus senantiasa aktif

mengikuti perkembangan masyarakat, agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan zaman, dalam segala aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang politik.

QS. al-Hujurat (49): 13, QS. al-Isra (17): 70, dan ). QS. Ali Imran (3): 195, dan QS. al-Syura (42): 38 adalah penegasan Al-Qur'an tentang tidak adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya kecuali dalam hal ketakwaannya kepada Allah. Allah telah memberikan rezeki kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Allah tidak menyia-nyiakan segala usaha yang telah dilakukan hamba-hambanya, laki-laki maupun perempuan. Allah juga mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) untuk senantiasa bermusyawarah dalam mengelola bidang-bidang kehidupannya, termasuk dalam bidang politik.

Kelompok ini juga mengemukakan beberapa argumen terhadap ayat yang dijadikan dasar hukum bagi yang tidak membolehkan perempuan aktif dalam dunia politik.

1). QS. al-Nisa (4): 34 :

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus isteri Sa'ad bin Rabi' yang tidak taat kepada suaminya. Lalu Sa'ad menamparnya. Maka isteri Sa'ad datang mengadu kepada Nabi saw. Nabi saw. memerintahkan untuk membalas (qishash) suaminya. Ketika perempuan itu pergi, Nabi saw. memanggilnya dan bersabda: "Jibril datang kepadaku". Maka Allah swt. Menurunkan firman-Nya QS. al-Nisa (4): 34 sebagai ketentuan mendidik isteri yang menyeleweng.

Ayat ini turun karena adanya sebab khusus, yaitu masalah keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan keikutsertaan perempuan dalam dunia politik.

## 2). QS. al-Baqarah (2): 228

Ayat ini menjelaskan tentang derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan. Oleh karenanya, dalam berbagai urusan dan dalam menggunakan hak-hak politik laki-laki lebih diutamakan. Namun penafsiran tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab, derajat yang dimiliki laki-laki bukanlah derajat keutamaan dan keunggulan, melainkan derajat kepemimpinan –sebagaimana disebutkan pada QS. al-Nisa (4): 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam masalah keluarga, karena keluarga sebagaimana masyarakat memerlukan seorang figur pemimpin agar tercipta keharmonisan. Kepemimpinan itu secara alami adalah milik laki-laki, karena laki-lakilah yang memikul tanggung jawab untuk memberi nafkah. Hal ini berarti bahwa ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan peran politik perempuan. Ayat ini semata-mata berkaitan dengan masalah keluarga dan rumah tangga.

## 3). QS. al-Ahzab (33): 33

Ayat ini bermakna bahwa al-Qur'an mengharuskan perempuan tetap tinggal di dalam rumah. Perempuan tidak boleh keluar rumah untuk urusan umum dan berpartisipasi dalam dunia politik. Akan tetapi, ayat ini adalah ayat yang khusus ditujukan kepada isteri-isteri Nabi saw. Oleh karenanya, hukum tersebut hanya berlaku buat mereka –sebagaimana dikemukakan dalam ayat sebelumnya QS. al-Ahzab (33): 32. Dalam al-Qur'an terdapat hukum-hukum lain yang dikhususkan pada istri-istri Nabi saw. saja, tidak berlaku bagi kaum muslimin, seperti hukum yang melarang istri-istri Rasulullah saw menikah sepeninggal nabi saw. (al-Ahzab:53) Dan hukuman berlipat ganda bagi mereka yang melakukan pelanggaran (al-Ahzab: 30). Hal ini tidak berarti bahwa istri-istri Nabi saw tidak memiliki kemampuan, sehingga tidak boleh keluar

rumah. Tidak keluar rumah, artinya tidak ada keperluan yang memaksa untuk keluar rumah. Karena, istri-istri Nabi saw pun keluar rumah bersama Nabi saw untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan ikut serta dalam peperangan membela agama Allah.

## b. Hadis

### 1). Hadis Bukhari, Kitab al-'Ilm :

...فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَأَتَتْظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاتَتْظِرُ السَّاعَةَ .

Artinya :

...Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Dikatakan : “Bagaimana bentuk penyia-nyiaannya?”. Dijawab: Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.

### 2). Muslim, kitab al-Iman :

...مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضعفُ الْإِيمَانِ .

Artinya:

...Barangsiapa yang melihat kemungkarannya, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup merubah dengan tangannya, hendaklah ia merubah dengan lidahnya, dan apabila dengan lidah pun ia tidak sanggup merubahnya, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman.

### 3). Hadis Rasulullah saw. :

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

Artinya :

Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan orang muslim, maka mereka tidak termasuk golongannya.

Adapun bantahan argumen terhadap hadis yang dikemukakan kelompok yang tidak setuju terhadap keikutsertaan perempuan berpolitik adalah :

1) Hadis Abi Bakrah :

Hadis ini berkenaan dengan kasus tertentu, yaitu terhadap putri Kisra yang memegang tampuk kepemimpinan dengan tidak mempunyai kemampuan dan masih dalam usia yang belum dewasa, karena tidak adanya anak laki-laki pewaris tahta kerajaan. Hadis ini juga merupakan jawaban terhadap doa Nabi saw., agar Allah menghancurkan kerajaan Persia sehancur-hancurnya, karena telah menyobek surat yang telah dikirim Nabi saw. kepadanya.

Di samping alasan tersebut, terbukti banyak perempuan yang menjadi pemimpin dan tetap sukses dalam kepemimpinannya. Bahkan, lebih maju dan mengungguli negara-negara yang dipimpin oleh laki-laki. Oleh karenanya, tidak dapat dijadikan dasar pelarangan aktifitas perempuan dalam dunia politik.

2) Hadis tentang kurangnya akal dan agama perempuan

Konsekuensi dari hadis ini adalah perempuan tidak boleh menduduki jabatan-jabatan umum dan bahwa laki-laki selalu mengunggulinya karena kelebihan akal dan sempurna agamanya.

Menurut kelompok yang membolehkan perempuan berpolitik bahwa memaknai hadis ini secara tekstual tidak dapat diterima sepenuhnya. Sebab, apabila merujuk pada hadis ini, maka sungguh terdapat makna lain yang tersirat di dalamnya. Kekurangan akal

yang dimaksud dalam hadis adalah kesaksian perempuan yang dikemukakan Allah dalam al-Qur'an sebagai separuh dari kesaksian laki-laki QS. al-Baqarah (2): 282). Alasannya adalah karena menurut sifat biologisnya, perempuan cepat terpengaruh dan emosional. Sedang, kekurangan dalam agama dimaksudkan karena perempuan dihadapkan pada kodrat alami seperti haid setiap bulan yang menghalanginya melakukan sebagian ibadah fardhu, seperti shalat dan puasa. Berdasarkan hal tersebut, kekurangan akal dan agama perempuan tidak berarti bahwa perempuan sedikit pengetahuan dan lemah daya nalarnya. Konsekuensinya adalah tidak boleh bersandar pada hadis ini untuk melarang aktifitas perempuan dalam politik.

#### c. Ijma

Pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin sangat jelas mengajak kaum perempuan untuk bermusyawarah dalam berbagai hal, seperti Umar bin Khattab yang mengangkat al-Syifa binti Abdullah sebagai kepala pasar atau pengawas keuangan dan Aisyah ra. yang keluar memimpin 3000 pasukan dalam perang Jamal. Hal lain yang dijadikan argumen adalah keikutsertaan perempuan pada masa Rasulullah membaiat Rasulullah saw. Baiat perempuan pada masa awal-awal Islam merupakan bukti kebebasan dan kemerdekaan perempuan menentukan pandangannya. Faktanya adalah tatkala delegasi Anshar membaiat Nabi saw. dalam baiat Aqabah kedua tercatat beberapa perempuan. Hal ini merupakan adanya kontribusi perempuan dalam kegiatan politik.

#### d. Qiyas

Golongan ini menqiyaskan pandangan kebolehan perempuan berpolitik dengan kepemimpinan Ratu Saba' yang dikemukakan kesuksesan dan kejayaannya dalam al-Qur'an (QS. al-Naml (34): 15). Adanya pandangan bahwa perempuan tidak bisa menjadi

imam, tidak punya hak talak, dan tidak boleh bepergian sendiri tanpa muhrim atau teman yang dipercaya dibantah oleh kelompok ini dengan mengatakan bahwa qiyas yang digunakan adalah qiyas dengan pembedaan. Karena, dalam qiyas disyaratkan agar cabang (*far'*) sama dengan pokok (*ashl*) dalam illat hukum. Apabila tidak sama, maka ia tidak memiliki hukum yang sama. Penetapan hukum dengan qiyas hanya berlaku pada masalah yang memiliki illat hukum yang sama dan serupa dengan masalah pokok. Jika hal itu tidak terpenuhi, qiyas tersebut menjadi *qiyas ma'a al-fariq*.

*Qiyas musyarakah* tidak boleh dilakukan dalam masalah-masalah politik terhadap masalah-masalah agama yang berkaitan dengan ibadah. Shalat adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat khusus. Sementara keikutsertaan dalam masalah-masalah politik memiliki ketentuan yang benar-benar berbeda. Kesimpulannya bahwa tidak boleh melakukan qiyas ketiadaan partisipasi dalam masalah-masalah politik, sebagaimana ketidakbolehan perempuan menjadi imam, perempuan tidak punya hak talak, dan perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim dikembalikan pada kodrat keperempuanannya. Kodrat itulah yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Pro kontra keikutsertaan perempuan berpolitik dengan menggunakan argumentasi teologis di atas membawa pada sebuah kesimpulan bahwa perbedaan di antara keduanya hanyalah terletak pada soal penafsiran atau interpretasi. Perlu dipahami, ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat umum. Sehingga asumsi dasar yang harus senantiasa diperhatikan oleh siapapun yang menafsirkan al-Qur'an bahwa sebagai suatu teks, al-Qur'an tidak memiliki satu penafsiran tunggal dan standar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sementara itu, ketika seseorang mencari rujukan pada teks-teks agama, sebenarnya ia tengah melakukan penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Sehingga tafsir dan agama itu pun harus dibedakan. Agama bersifat mutlak dan berada pada tataran abstrak, sedang penafsiran terhadap agama bersifat relatif. Di sinilah pentingnya melakukan interpretasi secara terus menerus terhadap ajaran agama agar senantiasa relevan dengan situasi masyarakat yang dinamis dan selalu berubah.

## BAB III

### Metodologi Penelitian

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan metode dan prosedur yang dipakai. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan penafsiran tentang dunianya dan dunia sekitarnya. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.<sup>1</sup>

#### B. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari dokumentasi DPRD Kota Ternate, KPU Kota Ternate. Kemudian dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten tentang masalah hak-hak politik perempuan, lalu dideskripsikan dan

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer, data yang didapatkan dari dokumen KPU dan DPRD Kota Ternate serta narasumber yang diwawancarai.
2. Data Skunder, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan dinamika perpolitikan perempuan, baik berupa buku penunjang, kitab-kitab, undang-undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

Dari jenis penelitian, maka subyek dan obyek penelitian sebagai berikut:

1. Subyek Penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih informan untuk dijadikan “*key informan*” di dalam pengambilan data di lapangan.<sup>2</sup> Dengan demikian subyek penelitian merupakan sumber informan mencari data dan masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian. Adapun ‘informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah:

- Pengurus Demokrat, seperti; Boki Ratu Hj. Budi Susanti, SE, MM., Hj. Radiah al-Hadar, S.Pi., Dra. Heni Sutan Muda,
- Pengurus PDIP seperti: Dra. Riauwati, M.Si, Merlisa, SE.
- Pengurus Nasdem seperti: Husni Bopeng, Nurlaela Syarif, S.Sos., MM.
- Azizah Fabanyo
- Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7-8.

- Sekretariat DPRD

Mereka yang tersebut di atas selain pengurus Partai, mereka terlibat langsung dalam calon legislatif, dan sebagai anggota legislatif.. Oleh karena itu, penentuan informan sebagai subyek penelitian berdasarkan kualitas informan bukan kuantitas.

## 2. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah fenomena yang menjadi topik dari peneliti, yaitu tentang pandangan hak-hak politik perempuan yang meliputi konsep tentang partisipasi perempuan dalam politik, program kegiatan yang dilakukan, serta faktor penghambat dan pendukung politik perempuan. Oleh Karena itu, obyek penelitian ini adalah:

- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat untuk mendapatkan informasi tentang pandangan perempuan berpartisipasi dalam politik.

## C. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dipakai dengan teknik:

1. Observasi, yaitu pengamatan secara mendalam sejak awal penelitian sehingga selesai penelitian.

### 2. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>3</sup>

Menurut Masri Singarimbun, wawancara (interview) adalah pengumpulan data

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 14.

yang ditujukan kepada informan yang terpilih.<sup>4</sup> Sehingga dalam penelitian ini subyek merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan meliputi wawancara bebas terpimpin, yaitu mengadakan Tanya jawab yang bebas berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*). Metode wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang (1) Hak politik perempuan di DPRD, KPU (2) Keterlibatan perempuan dalam politik, (3) Konsep pemberdayaan perempuan di Kota Ternate melalui Legislatif, (4) Faktor dan Pendukung perempuan berpolitik.. Oleh karena itu, cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Informan di sini yaitu terdiri dari responden itu sendiri, tokoh-tokoh masyarakat, agama dan orang-orang yang berada dalam lingkungan responden. Melalui metode ini akan diperoleh gambaran adanya dan fakta-fakta, data-data yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya keterlambatan proses politik bagi perempuan. Adapun narasumbernya adalah:

- Pengurus Demokrat, seperti; Boki Ratu Hj. Budi Susanti, SE, MM., Hj. Radiah al-Hadar, S.Pi., Dra. Heni Sutan Muda.
- Pengurus PDIP seperti: Dra. Riauwati, M.Si., Merlisa, SE
- Pengurus Nasdem seperti: Husni Bopeng, Nurlaela Syarif, S.Sos, MM
- Pengurus Azizah Fabanyo
- Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

---

<sup>4</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPPES, 1982), h.

- Sekretariat DPRD

### 3. Dokumen

Metode dokumen adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Dengan cara ini penyusun mengetahui langsung catatan penting yang ada di DPRD, KPU mengenai keterlibatan langsung perempuan tentang hak-hak politiknya.

#### D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Ternate yang meliputi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate di Kalumata Puncak. Kantor DPRD Kota Ternate, Kediaman anggota DPRD, seperti ibu Husni Bopeng di Kampung Makassar dan Ibu Heni Sutan Muda Siko. Kediaman Ibu Hj. Radiah al-Hadar di Kelurahan Tabahawa Kota Ternate sebagai tokoh Agama dan tokoh perempuan, Kediaman ibu Riauwati keluran Siko, dan Sekretariat MUI.

Adapun waktu penelitian adalah mulai 20 April sampai Desember 2014.

#### E. Teknik Analisis Data

Menurut proses, sifat dan analisis datanya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu yang bertujuan menggambarkan

---

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), h. 188.

keadaan atau status fenomena.<sup>6</sup> Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus tujuan penafsiran data ada tiga jenis, yaitu deskripsi semata-mata, deskripsi analitik dan deskripsi substantif.<sup>7</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pandangan anggota DPRD perempuan, KPU tentang hak-hak politik perempuan. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi.

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman wawancara dan observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta synopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berfikir secara induktif yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 209.

<sup>7</sup>Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 16-19.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hak-hak Politik Perempuan Kota Ternate**

Hak-hak politik perempuan di Kota Ternate secara penuh diakui, baik sebagai pemilik maupun dipilih. Dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, bahwa setiap perempuan yang terdaftar di Kelurahan melalui bukti Kartu Pneduduk (KTP), maka diberi hak untuk memilih. Sedangkan perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif sudah memenuhi kouta 30 % artinya Partai mencalonkan anggota yang berjenis kelamin perempuan untuk menjadi calon legislatif sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel I**

**Partai Politik>Nama Calon Daerah Pemilihan Ternate 1 Maluku Utara**

<b>Nomor Urut DCT</b>	<b>Partai Politik/ Nama Calon</b>	<b>Jenis Kalamín</b>	<b>Peringkat Suara Sah Calon/Suara Sah</b>
	<b>1. Partai Nasdem</b>		
<b>1.</b>	<b>Gazali Tuahuns, SH</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>2/632</b>
<b>2.</b>	<b>Arifin Sangkali</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>8/133</b>
<b>3.</b>	<b>Ratna Joisangadji</b>	<b>Perempuan</b>	<b>3/366</b>
<b>4.</b>	<b>Iswan Samma, SH.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>7/201</b>
<b>5</b>	<b>Yamin Rusli, S.IP</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>1/973</b>

6.	<b>Nurjana Tamima, SH.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>9/108</b>
7.	<b>Muhammad Rizal</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>6/232</b>
8.	<b>Hi. Bin Nur, S.Pd., MM.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>4/358</b>
9.	<b>Rasdiaty Syarif</b>	<b>Perempuan</b>	<b>10/43</b>
10.	<b>Nafisa M. Said</b>	<b>Perempuan</b>	<b>12/35</b>
11.	<b>Dahri Arsad, S.Sos</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>11/37</b>
12.	<b>Rustam E. Demamula, SE.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>5/237</b>

**Sumber Data: KPU Kota Ternate 2014.**

**Tabel II**

**Partai Politik/Nama Calon Daerah Pemilihan Ternate 1 Maluku Utara**

<b>Nomor Urut DCT</b>	<b>Partai Politik/ Nama Calon</b>	<b>Jenis Kalamini</b>	<b>Peringkat Suara Sah Calon/Suara Sah</b>
	<b>2. Partai Kebangkitan Bangsa</b>		
1.	<b>Muhajirin Bailussy, S.Pi.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>1/1.002</b>
2.	<b>Muslim Sahlil</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>2/735</b>
3.	<b>Jadida Basarun</b>	<b>Perempuan</b>	<b>8/32</b>
4.	<b>Abdul Lutfi Ayub</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>4/255</b>
5	<b>Najib Hi. Talib, S.IP</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>5/175</b>
6.	<b>Siti Nurlaila, SH.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>9/24</b>
7.	<b>Yahya Mahmud, S.Hi.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>3/554</b>

8.	<b>Abdul Kadir Sangadji</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>6/167</b>
9.	<b>Fauziah Faruk, S.Pd.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>8/11</b>
10.	<b>Imron Takainginang, S.Pd</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>10/15</b>
11.	<b>Mariam Rajak, A.Ma.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>7/44</b>
12.	<b>Rustam E. Demamula, SE.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>5/237</b>

**Sumber Data: KPU Kota Ternate 2014.**

**Tabel III**

**Partai Politik/Nama Calon Daerah Pemilihan Ternate 1 Maluku Utara**

<b>Nomor Urut DCT</b>	<b>Partai Politik/ Nama Calon</b>	<b>Jenis Kalamain</b>	<b>Peringkat Suara Sah Calon/Suara Sah</b>
	<b>3. Partai Keadilan Sejahtera</b>		
1.	<b>Mohdar Bailusy, SH</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>1/653</b>
2.	<b>Sudarno Thaher, S.Pdi.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>2/276</b>
3.	<b>Samiran Ahmad Sulaiman, S.Ag</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>8/67</b>
4.	<b>Mohammad`Said, ST</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>7/68</b>
5	<b>Rustam Umar</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>5/168</b>
6.	<b>Sadia Kader, S.Pd.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>11/22</b>
7.	<b>Taufiq Taher S.Pd., M.Pd.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>4/187</b>

8.	<b>M. Fadel Taher, SH.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>6/141</b>
9.	<b>Julfa Djen, S.Hi.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>10/34</b>
10.	<b>Iskandar Djafar</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>9/43</b>
11.	<b>Suratman Muid, S.IP.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>3/225</b>
12.	<b>Windarani Wolf</b>	<b>Perempuan</b>	<b>12/12</b>

**Sumber Data: KPU Kota Ternate 2014.**

Dari ketiga Tabel di atas, dapat dipahami bahwa setiap Partai telah mencalonkan jumlah kuota yang ditetapkan oleh UU No. 54 Tahun 1958 Tentang hak-hak Politik Perempuan, upaya “affirmative action” untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu (UU Pemilu No. 12 Tahun 2003), UU No. 2 tentang Parpol dan UU No. 10 tentang Pemilu tahun 2008 tentang keterwakilan 30% perempuan. Namun Partai Keadilan Sejahtera dari Tabel III belum memenuhi syarat tersebut. Tentang hal itu Ketua Partai Politik Keadilan Sejahtera Kota Ternate mengatakan karena kekurangan sumber daya perempuan dari Partai tersebut, jadi bukan disengaja, dan bukan tidak memberikan kesempatan bagi perempuan. Pengkaderan dan sosialisasi telah dilakukan.

Dalam wawancara pada waktu yang lain dengan Ketua Partai Politik PPP menanyakan apakah partai politik Islam ada membatasi tentang kuota perempuan, atau karena ada pendapat Ulama yang mengharamkan perempuan untuk ikutserta berpolitik. Mubin A. Wahid mengatakan bahwa Partai politik PPP sebagai partai politik Islam tidak pernah melarang perempuan untuk ikutserta dalam berpolitik dan mencalonkan diri

sebagai calon legislative, hanya memang kemampuan politik perempuan dari segi financial, sosial dan politik belum mencapai maksimal.<sup>1</sup>

Kesetaraan gender sudah merupakan komitmen politik pemerintah sejak diterbitkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan). Berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan kesetaraan gender dalam politik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 UUD Negara 1945,
2. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Cedaw,
3. UU No. 54 Tahun 1958 Tentang hak-hak Politik Perempuan,
4. Kesepakatan Internasional (BPFA, 1985, MDGS, 2000),
5. UU 39 Tahun 1999 tentang HAM,
6. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG,
7. RPJMN Tahun 2004-2009 Bab 12 (Bab lainnya 9-11, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 30 dan Bab 32; lintas sector pemberdayaan perempuan,
8. Upaya “affirmative action” untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu (UU Pemilu No. 12 Tahun 2003),
9. UU No. 2 tentang Parpol
10. dan UU No. 10 tentang Pemilu tahun 2008 tentang keterwakilan 30% perempuan.

Dari paparan di atas secara *de jure* perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam politik. Menurut Pak Saiful Perempuan kota Ternate memiliki

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Mubin A. Wahid Ketua Partai politik PPP, Oktober 2014.

dasar yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun yang akan dipilih. Keikutsertaan ini diatur:<sup>2</sup>

#### 1. Pasal 27 UUD Negara tahun 1945

Peran dan keharusan keterlibatan perempuan dalam politik diatur pada Pasal 27 UUD Negara 1945 yang berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini menegaskan tidak adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan turut terlibat dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak politik perempuan pada tahun 1952, sehingga perempuan sebagai warga Negara mempunyai hak, sedang Negara mempunyai kewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak bagi warganya tersebut tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

#### 2. UU Pemilu dan UU Parpol

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu telah menetapkan keharusan 30% keterwakilan perempuan di parlemen. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful M. Said, PLT Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, tgl 13 Nopember 2014.

Pasal 2 ayat (5) menegaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan, hal yang sama juga untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keberadaan Undang-undang sangat jelas menempatkan perempuan dalam politik, namun dalam kenyataannya masih terjadi:

1. Diskriminasi historis dan tradisonal yang dialami perempuan, khususnya di bidang kehidupan publik telah menempatkan perempuan pada posisi marginal.
2. Gender dianggap sebagai bentuk upaya perempuan menjadi lupa akan kodratnya, atau
3. Gender dianggap sebagai intervensi budaya asing yang akan merombak tatanan budaya harmonis antara perempuan dan laki-laki, atau
4. Bicara soal gender hanyalah bicara soal perempuan sehingga laki-laki tidak perlu terlibat di dalamnya
5. Gender dianggap sebagai intervensi dari budaya asing

Dengan demikian, tanpa ada upaya khusus akan sangat sulit bagi perempuan untuk meraih kesetaraan dengan laki-laki dalam berpolitik. Untuk jelasnya akan dilihat pada table berikut ini:

**Tabel IV**

**Anggota DPRD Kota Ternate Periode 2014-2019**

No	N A M A	JABATAN	PARTAI	JENIS KELAMIN

1.	Merlisa, SE	K E T U A	PDIP	PEREMPUAN
2.	Mubin A. Wahid, SH	WAKIL KETUA	PPP	LAKI-LAKI
3.	Hi. Djadid Ali, SH	WAKIL KETUA	GOLKAR	LAKI-LAKI
4.	Sudin Dera, SH	A N G G O T A	PDIP	LAKI-LAKI
5.	Haryanto Hanadar, S.IP	A N G G O T A	PDIP	LAKI-LAKI
6.	Zainal Hi. Hasan	A N G G O T A	PKPI	LAKI-LAKI
7.	Arifin Abu	A N G G O T A	PDIP	LAKI-LAKI
8.	Fahri Bachdar, ST	A N G G O T A	PPP	LAKI-LAKI
9.	Muzakir Gamgulu	A N G G O T A	PPP	LAKI-LAKI
10.	Ade Bangkola	A N G G O T A	PPP	LAKI-LAKI
11.	Anas U. Malik, SH	A N G G O T A	GOLKAR	LAKI-LAKI

12.	Drs.H.M.IqbalRuray,MBA	ANGGOT	A	GOLKAR	LAKI-LAKI
13.	Husni Bopeng	ANGGOT	A	NASDEM	PEREMPUAN
14.	H. Sudirman Irwan	ANGGOT	A	HANURA	LAKI-LAKI
15.	Yamin Rusli, S.IP	ANGGOT	A	NASDEM	LAKI-LAKI
16.	Nurhaela Syarif, S.Sos, MM	ANGGOT	A	NASDEM	PEREMPUAN
17.	H. Abdul Gani Hi. Karim	ANGGOT	A	HANURA	LAKI-LAKI
18.	Dra. Heny Sutan Muda	ANGGOT	A	DEMOKRAT	PEREMPUAN
19.	Junaidi Bahrudin, ST	ANGGOT	A	DEMOKRAT	LAKI-LAKI
20.	H. Abdullah Tabir, SH	ANGGOT	A	DEMOKRAT	LAKI-LAKI
21.	Djohar Abdul, SH	ANGGOT	A	GERINDRA	LAKI-LAKI
22.	M. Fahrial Yunus Abass	ANGGOT	PAN		LAKI-LAKI

		A		
23.	Moezakir Dodaradaga, SE	ANGGOTA	PBB	LAKI-LAKI
24.	Inat Assagaf	ANGGOTA	GERINDRA	LAKI-LAKI
25.	Azizah Fabanyo	ANGGOTA	PAN	PEREMPUAN
26.	Sofyan S. Hi. Abdul Rahman	ANGGOTA	PBB	LAKI-LAKI
27.	Is Suaib, S.Pdi	ANGGOTA	PKS	LAKI-LAKI
28.	Muhajirin Bailussy, S.Pi	ANGGOTA	PKB	LAKI-LAKI
29.	Masri Anwar Tuara, S.Pi	ANGGOTA	PKB	LAKI-LAKI
30.	Mohdar Bailusy, SH	ANGGOTA	PKS	LAKI-LAKI

**SUMBER: PEMERINTAH KOTA TERNATE SEKRETARIAT DPRD DAN KPU**

**2014**

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah anggota DPRD Kota Ternate sebanyak 30 orang dengan rincian laki-laki 25 orang ( %), perempuan 5 orang ( %). Jumlah ini memberikan informasi bahwa perempuan belum sampai 30 %, yaitu kouta yang

ditetapkan oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menetapkan keharusan 30 % keterwakilan perempuan di Parlemen.

## **B. Faktor Pendukung Hak-hak politik Perempuan Kota Ternate Menjadi Anggota Legislatif**

Faktor-faktor pendukung hak-hak politik Perempuan Kota Ternate menjadi anggota Legislatif adalah sebagai berikut:

1. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan
2. Peran dan keharusan keterlibatan perempuan dalam politik diatur pada Pasal 27 UUD Negara 1945 yang berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
3. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak politik perempuan tahun 1952, sehingga perempuan sebagai warga Negara mempunyai hak, sedang Negara mempunyai kewajiban terpenuhinya hak-hak bagi warganya tersebut tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.
4. UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

5. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu telah menetapkan keharusan 30 % keterwakilan perempuan di parlemen.
6. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (5) menegaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % keterwakilan perempuan, hal yang sama jga untuk tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan pemerintah dan Undang-undang telah menetapkan secara kuat tentang hak-hak politik perempuan untuk menjadi anggota Legislatif, namun kenyataannya kuota yang ditetapkan tidak dapat tercapai, walaupun partai-partai politik yang ada di kota Ternate telah menetapkan secara proporsional, namun suara tidak dapat direbut. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh politik dan calon legislatif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan tokoh politik Perempuan Kota Ternate Boki Ratu Nita Susanti<sup>3</sup>
  - a. Jika modal politik ini tidak dimiliki oleh perempuan Ternate sebaiknya pikir ulang untuk maju ke kancah politik, karena besar kemungkinan akan dijadikan bulan-bulanan masyarakat, lawan politik, media, yang jika tidak kuat atau tahan banting bisa mengakibatkan stress, bahkan tergoda melakukan hal-hal negatif untuk tujuan politik

---

<sup>3</sup>Boki Ratu Nita Susanti, tokoh politik perempuan Kota Ternate, wawancara tentang potensi perempuan dan faktor pendukung perempuan menjadi anggota legislatif, 15 Nopember 2014.

- b. Perempuan Ternate memiliki peluang jika dikasih kesempatan serta memiliki berbagai modal politik seperti, dana, disupport masyarakat, memiliki wawasan yang baik untuk tujuan politik (kebijakan pembangunan wilayah, nasional dan internasional serta isu-isu yang harus dipahami dan bagaimana solusi penyelesaiannya) dan jika Parpol rela memberi ruang bagi perempuan, maka sangat memungkinkan perempuan Ternate menjadi Pemimpin/anggota legislatif.
2. Wawancara dengan Ibu Husni Bopeng (Ketua Partai NASDEM dan anggota DPRD Kota Ternate Periode 2004-2009 dan 2014-2019):<sup>4</sup>
- Suami adalah faktor pendukung utamanya menjadi anggota DPRD Kota Ternate Periode 2004-2009 dan 2014-2019. Pada awalnya beliau adalah seorang ibu rumah tangga biasa, namun keikutsertaannya mendampingi suami pada saat-saat kampanye, akhirnya menjadi pendorong baginya untuk terjun di dunia politik, dan suami mendukung penuh. Suami yang membuat baliho dan semua persiapannya untuk mensosialisasikan diri untuk ikut Caleg.
  - Keluarga dan anak memberikan dukungan yang penuh
  - Partai memberikan peluang baginya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif. Artinya pada awalnya untuk memenuhi kouta 30% di Partai, namun akhirnya mengantarkan beliau menjadi anggota Legislatif Kota Ternate

---

<sup>4</sup> Husni Bopeng (Ketua Partai NASDEM dan anggota DPRD Kota Ternate Periode 2004-2009 dan 2014-2019), wawancara tentang potensi perempuan dan faktor pendukung bisa menjadi pemenang anggota legislatif,, tanggal 5 Nopember 2014 di Kediaman beliau kel. Kampung Makassar.

- Masyarakat yang menginginkan seorang perempuan untuk menjadi anggota Legislatif.
3. Wawancara dengan ibu Riauwati (Partai PDIP Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Caleg yang gagal pada periode 2004-2009)<sup>5</sup>
    - Perempuan memiliki potensi
    - Regulasi
    - Sistem
  4. Wawancara dengan Hj. Radiah (Pengurus Partai Demokrat dan Tokoh Perempuan/Agama)<sup>6</sup>
    - Agama membolehkan perempuan untuk ikut berpolitik
    - Perempuan memiliki potensi
    - Perempuan memiliki pendidikan dan kualitas
  5. Wawancara dengan Ibu Heni Sutan Muda (Pengurus Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019).<sup>7</sup>
    - Perundang-undangan, menurut beliau regulasi telah mengatur secara rinci tentang hak-hak politik perempuan.

---

<sup>5</sup> Riauwati, Partai PDIP Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Caleg yang gagal pada periode 2004-2009, wawancara tentang potensi dan faktor pendukung perempuan bisa menjadi anggota legislatif, tanggal 30 Oktober 2014.

<sup>6</sup>Radiah AlHadar, Pengurus Partai Demokrat dan Tokoh Perempuan/Agama, wawancara tentang boleh/tidaknya perempuan menjadi anggota legislatif dan potensi serta faktor pendukung perempuan menjadi anggota legislatif, tanggal 4 Nopember 2014.

<sup>7</sup>Heny Sutan Muda, Pengurus Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019, wawancara tentang potensi serta faktor pendukung perempuan menjadi anggota legislatif, tanggal 3 Nopember 2014.

- Potensi Perempuan yang ingin berbagi kepada sesama
6. Wawancara dengan Ibu Nurlaela Syarif (Pengurus Partai Nasdem dan Anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019)<sup>8</sup>
- Faktor pendukung Regulasi, baik UUD 1945 dan UU Partai Politik yang mengharuskan 30 %
  - Suami dan Keluarga
  - Potensi diri, beliau dahulu adalah dosen dan wartawan
  - Masyarakat, potensi Majelis Taklim (Silaturahmi)
  - Kemampuan perempuan dalam Human Relation (Speaking)
  - Dana
  - Kemampuannya menulis dimanfaatkan membuat opini di Media dalam kapasitas dosen dan pengamat tentang politik perempuan.
7. Wawancara Faktor Pendukung Kesuksesan Dalam Politik (wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Bapak Mubin A. Wahid)<sup>9</sup>

Menurut beliau, kesuksesan bukanlah karena nomor urut, tetapi kiprah yang membumi, baik secara financial, politik dan sosial. 3 faktor inilah adalah yang mendukung seorang politisi bisa berkiprah, sehingga masyarakat mempercayakan suaranya. Untuk lebih lanjut beliau menuturkan:

---

<sup>8</sup>Nurlaela Syarif,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Bapak Mubin A. Wahid

1. Modal Financial, menurut beliau, dana yang dimiliki bisa bermanfaat dan membantu masyarakat yang memerlukan, seperti masyarakat yang miskin, anak yatim dan membantu untuk pembangunan fisik sekolah. Financial bisa dibantu oleh partai dan dana pribadi. Financial bukan dilakukan politik transisional, tetapi jauh sebelumnya.

2. Modal Politik, beliau menuturkan modal politik melalui anggota partai, menjadi anggota partai yang aktif, dan dikenal dalam partai. Modal politik harus mengakar, menjadi pengurus partai yang bertanggung-jawab dan melaksanakan tugas-tugas partai sampai mengakar.

3. Modal sosial, mengembangkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan Majelis Taklim, Pemuda, LSM. Kegiatan sosial ini harus betul-betul mengakar.

Dapat disimpulkan bahwa 3 faktor ini, yaitu Modal financial, modal social dan politik merupakan faktor pendukung yang perlu dikembangkan dan menjadi modal yang dimiliki oleh calon anggota legislatif perempuan, karena dari beberapa faktor yang telah disebutkan oleh beberapa anggota legislatif perempuan baik yang telah menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Ternate ataupun yang gagal belum menerapkan keseluruhan modal tersebut.

### **C. Faktor Penghambat Perempuan Menjadi Anggota Legislatif**

1. Wawancara dengan Boki Permainsuri Nita Susanti
  - Adanya pandangan patrilineal bahwa politik adalah ranah laki-laki, tidak pantas untuk perempuan karena identik dengan kekerasan.
  - Perempuan tidak disupport oleh keluarga (suami, orangtua, lingkungan)

- Perempuan lebih ke emosional, kurang menggunakan logika, sehingga ada kalanya emosi lebih dominan dalam keputusan
- Perempuan tidak memiliki dana untuk politik (jarang yang anggaran khusus)
- Pendidikan politik dari Parpol, media, akademisi kurang mensosialisasikan betapa pentingnya perempuan berpolitik.

## 2. Wawancara dengan Ibu Riauwati

- Perempuan Kekurangan dana tidak sama dengan laki-laki, sementara di masyarakat terjadi money politik, walaupun ada usaha merekrut keluarga/silaturahmi, tetapi potensi money politik tetap terjadi, apalagi pada hari "H", money politik sangat gencar dilakukan.
- Perempuan pada pengurus Partai tidak diposisikan yang tidak penting, tidak pada posisi strategis, artinya posisi strategis tidak diduki perempuan tetapi laki-laki
- Perempuan tidak mengontrol/mengawal suara sampai ditingkat KPU, karena disebabkan waktu yang tertunda dan ini membutuhkan uang.
- Laki-laki sendiri tidak ada keikhlasan
- Perempuan-perempuan sendiri tidak mendukung, bahkan terkadang mencemooh perempuan yang ingin maju.

## 3. Wawancara dengan ibu Hj. Radiah

- Perempuan tidak di dukung, baik perempuan sendiri maupun masyarakat
- Perempuan kurang percaya diri
- Financial yang bergantung kepada suami

maksimal. Selain itu, pendidikan yang minim dan tidak mampu bersosialisasi secara maksimal, atau menggunakan media massa, social sebagai penunjang sosialisasi diri. Lembaga-lembaga yang ada seperti Majelis Taklim, Organisasi Kepemudaan, Perempuan, Masyarakat tidak difungsikan dalam rangka mensosialisasikan diri.

2. Faktor eksternal, yaitu dari lingkungan perempuan yang tidak mendukung, keluarga secara maksimal tidak membantu untuk mensukseskan programnya, misalnya anak yang masih kecil menjadi penghambat, padahal jika keluarga membantu untuk menjaga dan ikut serta mengambil partisipasi memudahkan kegiatan seorang ibu yang memiliki potensi, maka akan mudah bergerak. Selain itu, peran suami untuk mendukung secara penuh masih belum berjalan sepenuhnya, misalnya memberikan keluasaan bagi seorang perempuan untuk mengembangkan potensinya, sehingga didukung dari segi financial dan waktu. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa seorang laki-laki dan perempuan harus tolong-menolong sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, "sebagian kamu hendaklah saling tolong-menolong atas sebagian yang lain" ayat ini menjelaskan bagi manusia bahwa tolong-menolong sangat dianjurkan selama tolong-menolong itu untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan.

#### **D. Upaya pemberdayaan hak politik perempuan di kota Ternate**

Rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di kota Ternate dalam lembaga politik, mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodir

maksimal. Selain itu, pendidikan yang minim dan tidak mampu bersosialisasi secara maksimal, atau menggunakan media massa, social sebagai penunjang sosialisasi diri. Lembaga-lembaga yang ada seperti Majelis Taklim, Organisasi Kepemudaan, Perempuan, Masyarakat tidak difungsikan dalam rangka mensosialisasikan diri.

2. Faktor eksternal, yaitu dari lingkungan perempuan yang tidak mendukung, keluarga secara maksimal tidak membantu untuk mensukseskan programnya, misalnya anak yang masih kecil menjadi penghambat, padahal jika keluarga membantu untuk menjaga dan ikut serta mengambil partisipasi memudahkan kegiatan seorang ibu yang memiliki potensi, maka akan mudah bergerak. Selain itu, peran suami untuk mendukung secara penuh masih belum berjalan sepenuhnya, misalnya memberikan keluasaan bagi seorang perempuan untuk mengembangkan potensinya, sehingga didukung dari segi financial dan waktu. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa seorang laki-laki dan perempuan harus tolong-menolong sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, "sebagian kamu hendaklah saling tolong-menolong atas sebagian yang lain" ayat ini menjelaskan bagi manusia bahwa tolong-menolong sangat dianjurkan selama tolong-menolong itu untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan.

#### D. Upaya pemberdayaan hak politik perempuan di kota Ternate

Rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di kota Ternate dalam lembaga politik, mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodir

dalam sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperpekstif gender, Implikasinya perempuan kurang mendapatkan akses pada keseluruhan tahap pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, memonitoring dan evaluasi hasil pembangunan, serta akses untuk menikmati hasil pembangunan

1. Wawancara dengan ibu Husni Bopeng tentang pemberdayaan perempuan melalui DPRD dan yang dilakukan sendiri
  - Periode 2009-2014 DPRD Kota Ternate telah mengeluarkan Perda tentang Ibu dan Anak, yaitu tentang perda kesehatan Ibu, di mana gratis melahirkan, namun menurut beliau perda ini belum tersosialisasi dan terealisasi
  - Melakukan sinergi dengan instansi terkait, terutama pemberdayaan kota dengan mensupport dana kegiatan didorong untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan tentang pendidikan melalai pelatihan dan seminar, tetapi untuk anggaran khusus tentang pendidikan perempuan belum dapat dilakukan
  - Melakukan sinergi dengan Deperindag, yaitu tentang usaha-usaha dan pemberdayaan ekonomi perempuan
  - Upaya pemberdayaan perempuan melalui upaya sendiri adalah dengan memfasilitasi atau mengeluarkan dana untuk membantu ibu-ibu yang membutuhkan, misalnya kebutuhan sekolah, modal.
  - Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah sebagai bentuk tanggungjawab hadir ditengah-tengah masyarakat.
  - Melakukan dialog-dialog dan silaturahmi bagi perempuan/Majelis Taklim untuk membantu kegiatan

- Melakukan dialog-dialog ibu-ibu di pasar, tentang keluhan-keluhan, seperti tempat, distribusi dll.
2. wawancara dengan Ibu Nuralaela Syarif tentang upaya pemberdayaan perempuan
- Mendorong anggaran pendidikan perempuan, pemberdayaan perempuan, karena PEMKOT TERNATE dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender masih lemah, perlu upaya keras untuk mendorong ini.
  - Membuka pemahaman tentang implementasi PUG
  - Pemberdayaan perempuan melalui Majelis taklim kerjasama dengan Gamalama TV,
  - Pelatihan kemampuan publik speaking
  - Membuka wawasan perempuan yang cenderung tidak sadar akan partisipasinya dalam politik kepada kesadaran akan partisipasinya dalam politik, hal ini harus didorong terus
3. Wawancara dengan Ibu Heni tentang upaya pemberdayaan perempuan
- Mendorong anggaran yang responsif gender
  - Melakukan kegiatan untuk memberdayakan perempuan-perempuan/ibu yang tidak bekerja/ibu rumah tangga tentang hubungan di keluarga, tetangga, masyarakat melalui dialog-dialog terbatas atau melalui seminar
  - Memberikan pemahaman pentingnya sikap yang lemah-lembut terhadap suami dan anak

- Memberikan pemahaman tentang menata diri/penampilan yang sederhana, dan menata ruang makan dan rumah yang bersih dan sehat.
  - Memberikan pemahaman tentang kasih sayang kepada anak, sehingga tidak melakukan kekerasan.
4. Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Bapak Mubin A. Wahid (Fraksi PPP)
- DPRD berupaya terus mendorong Pemerintah Kota agar berupaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya, yaitu semua manusia yang tinggal di Kota Ternate, termasuk perempuan. Upaya terus dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam memenuhi hajat hidup, baik antara laki-laki dan perempuan.
  - DPRD berupaya terus mendorong Pemerintah Kota agar anggaran berbasis gender tetap terjadi peningkatan.
  - DPRD berupaya terus mendorong Pemerintah Kota agar pemberdayaan perempuan diberi peluang seluas-luasnya, ini terbukti adanya lembaga pemberdayaan perempuan.
  - Upaya pemberdayaan perempuan di pemerintahan Kota Ternate telah dilakukan semaksimal mungkin, ini terbukti dari beberapa kepala dinas adalah perempuan, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ekonomi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dina Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Perikanan.

- Peluang pemberdayaan perempuan telah dibuka dan difasilitasi baik melalui kebijakan dan UU, ini terserah perempuan apakah dapat menggunakan peluang tersebut.

Dari uraian di atas, bahwa Negara telah membuka ruang untuk upaya Pemberdayaan Perempuan dalam berpolitik, upaya-upaya ini dapat dilihat dari Perundang-undangan yang telah ada dan lembaganya. Hak politik ini tidak hanya untuk memilih, tetapi juga untuk dipilih, hal ini juga sejalan dengan Hukum Islam, bahwa perempuan dibolehkan untuk memilih dan dipilih, tidak ada satu ayat al-Qur'an yang ditemukan bahwa perempuan tidak boleh menjadi anggota Legislatif.

Peluang yang terbuka dalam upaya pemberdayaan hak politik perempuan seharusnya dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan perempuan itu sendiri dan masyarakat. Semakin banyak perempuan yang mengetahui dan menggunakan hak politiknya, maka akan berpeluang secara terbuka kebijakan-kebijakan yang berperspektif perempuan, artinya kebutuhan-kebutuhannya akan bisa dipenuhi. Oleh karena itu, harus dihindari rendahnya partisipasi hak politik perempuan karena akan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan dan kebutuhan perempuan.

Peluang dan kesempatan yang telah diberikan Negara dan Agama tentang hak-hak politik perempuan hendaknya digunakan secara maksimal dan bergerak terus untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan selama ini. Mempelajari secara maksimal, baik faktor internal maupun faktor eksternal guna tercapai hak politik yang telah ditetapkan Negara dan Agama. Faktor-faktor penghambat yang melekat dalam diri dan masyarakat harus diterobos dan dicari jalan keluar, agar perempuan bisa bergerak dan

mencapai suara yang maksimal. Perempuan harus mampu menggunakan fasilitas-fasilitas sosial dalam rangka mengoptimalkan perannya dalam politik, tanpa mengesampingkan peran dan fungsinya sebagai ibu, dan istri. Peran ganda yang dimiliki adalah target yang dikejar dalam mencari pahala di sisi Allah, bukan mematikan salah satu perannya, tetapi keduanya dapat berjalan seiring guna mencapai kehidupan yang baik di sisi Allah.

Penghambat perempuan dalam berpolitik sudah saatnya dicari jalan keluarnya, bukan mematikan peluang yang sudah ada atau meneruskan penghambat itu hidup dalam dirinya. Misalnya, jika penghambat adalah dana, maka sudah saatnya perempuan berinvestasi melalui dana yang ada, menjalin kerjasama dengan beberapa kalangan yang turut membantu dengan tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Perempuan yang memiliki kemampuan berkomunikasi digunakan dalam rangka menjalin silaturahmi antara perempuan dengan perempuan, perempuan dengan masyarakat luas dengan tujuan dan target menyejahterakan masyarakat, mencapai pendidikan, kesehatan masyarakat yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil Penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan berpolitik dibolehkan dalam Hukum Islam.
2. Hak-hak Politik Perempuan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun untuk kuota 30 % sebagai anggota legislative belum dapat dipenuhi, hal ini disebabkan faktor internal perempuan yang belum mengoptimalkan kemampuannya, baik secara financial, sosial dan politik. Sedangkan faktor eksternal belum mendapat dukungan sepenuhnya baik dari keluarga, maupun masyarakat.
3. Pemberdayaan Perempuan melalui DPRD Kota Ternate telah diupayakan dengan mengeluarkan Perda tentang Ibu dan Anak, yaitu tentang Perda kesehatan Ibu, di mana gratis melahirkan, namun Perda ini belum tersosialisasi dan terealisasi.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian adalah memberikan edukasi yang merata bagi perempuan tentang politik perempuan. Memberikan pemahaman tentang pentingnya perempuan ikutserta menjadi anggota Legislatif, karena fungsi pengawasan, anggaran, dan

pembuat peraturan daerah ada di DPRD. Oleh karena itu, jika perempuan ikutserta dan menduduki kursi DPRD bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan, baik anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi perempuan dapat terpenuhi, sehingga perempuan bisa berperan aktif dalam pembangunan dan merasakan hasil pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, al-Qahirah: Dar al-Ansar., 1977.

Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010)

A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Hussein Muhammad, "Membongkar Konsepsi Fikih tentang Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, t.t.: JPPR, t.th..

Husein Muhammad, et.al, *Dawrah Fiqh Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institut, 2007.

H. Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an : Klasik dan Kontemporer*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ibnul Qayyil al-Jauziyah, *al-Turq al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-Syar'iyah*, al-Qahirah: Muassasat al-'Arabiyyat li al-Thabi wa al-Nasyr, 1961.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi III, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989.

Louis Ma'louf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Manzhur, Ibnu , *Lisan al-Arab*, Vol. VI, Beirut: Dar al-Hadr, 1386/1968.

Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Muhammad Ibnu 'Abdillah Ibnu Sulayman 'Arafa, *Huq-q al-Mar'ah fi al-Islam*, Edisi III, t.t.: al-Maktab al-Islamiy, 1980.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.

Murtadha Muthahhari, *The Right of Women in Islam*, Teheran: Wofis, 1981.

Muhammad Anis Qasim Jafar, *al-Huq-q al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ajir*, dialihbahasakan oleh Ikhwan Ali Fauzi, Lc. Dengan judul *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2002.

N. Hendarsyah Ar, "Kepemimpinan Perempuan ditinjau dari Syariat Islam", *Majalah al-Muslimat*, t. dt.

Nasharuddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi, Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.

Pulungan, Suyuti, *Fihi Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1995.

Sa'id al-Afghani, *Aisyah wa al-Siyasah*, t. dt..

Siti Musda Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta; Balai Pustaka, 1989

W.J.S Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1983.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014

Ternate, 13 Juni 2014

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,

**Pimpinan Partai** *ICZ - Pemberdayaan Perempuan PDIP*

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **"Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )"**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalam.

*Dra. Riawati, M. Si*

Ketua LP2M



*Drs. Ansar Tohe, M. Fil. I.*

NIP. 19650711 199403 1 002

↑

*Ybs SAs Melakuk  
meneliti / wawancara 30/6 - 2014*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014

Ternate, 13 Juni 2014

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,  
**Pimpinan Partai**

Di –  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **“Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )”**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalam.

Ketua LP2M



Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I.  
NIP. 19650711 199403 1 002

*Handwritten signature:*  
Heny. Sultan Muda

Note: Blmar telah di download cara



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014

Ternate, 13 Juni 2014

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,  
Pimpinan Partai *NasDem Kota Ternate*

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr. Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul "**Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )**", maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalam.

*Ansar<sup>1</sup> melakukan wawancara*

*Hosni Bopeng*



Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I.  
NIP. 19650711 199403 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014

Ternate, 13 Juni 2014

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,  
**Pimpinan DPRD Kota Ternate**  
**Pimpinan Partai Kota Ternate**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate**

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **"Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )"**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalam.

*KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TERNATE*



Ketua LP2M

Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I.

NIP. 19650711 199403 1 002

*PLT. SEKRETARIS*

*SYAIFUL M. SAID*

*NIP. 19671205 1990031012*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Ternate, 13 Juni 2014

Kepada Yth,  
**Pimpinan Partai**

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **"Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )"**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.  
NIP : 19681115 2000032 2002  
Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.  
Wassalam.

*Bismillah telah menandatangani  
carai saya terkait dgn  
kebijaksanaan partai yg  
kota 30 to perempuan.*

*Ternate, 17 Nov 2014*

*Muhammad A. W. H. H.*



Drs. Ansa Tohe, M.Fil. I.  
NIP. 19650711 199403 1 002

1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 T e r n a t e

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014

Ternate, 13 November 2014

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,  
**Tokoh Agama**

Di –  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **“Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )”**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimah kasih.

Wassalam.



Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I.

NIP. 19650711 199403 1 002

**RADHA M. ALHADAR**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Ternate, 13 November 2014

Kepada Yth,  
**Tokoh Agama**

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr. Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **“Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )”**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimah kasih.

Wassalam.



Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I.  
NIP. 19650711 199403 1 002

*Bener yg bersangkutan telah melakukan wawancara yang bersangkutan.*  
*Hanan Gwani*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014

Ternate, 3 November 2014

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,  
**Tokoh Perempuan**

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **“Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )”**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.

NIP : 19681115 2000032 2002

Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimah kasih.

Wassalam.



Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I.  
NIP. 19650711 199403 1 002

*RADHIKA M. ALHASAN*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Dufa-Dufa Pantai Tlp.( 0921) 21426 Fax (0921) 23773 Ternate

Nomor : In.27.1/C1/LP2M/38/2014  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Ternate, 13 Juni 2014

Kepada Yth,  
**Pimpinan Partai**

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum. Wr.Wbr,

Sehubungan dengan Objek Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dengan judul **"Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate )"**, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana pokok surat diatas. Adapun nama-nama peneliti sebagai berikut :

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.  
NIP : 19681115 2000032 2002  
Jabatan : Dosen IAIN Ternate

Demikian permohonan kami dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.  
Wassalam.



Drs. Anwar Tohe, M.Fil. I.  
NIP. 19650711 199403 1 002

**RADHIA M. ALHADAR**

DAFTAR KUNJUNGAN PENELITIAN

POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU UPAYA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE)

Nama : Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.

NIP : 196811152000032 2002

No.	Hari/Tanggal Kunjungan	Lokasi	Paraf	Keterangan
1.	Kamis, 30 Oktober 2014	Kel. Siko	 Dra. Basaria Nainggolan	Wawancara tentang Faktor penghambat dan pendukung perempuan menjadi anggota Legislatif
2.	Senin, 3 Nopember 2014	Sekretariat DPRD (anggota DPRD periode 2014-2019 ibu Heny Sutan Muda)	 Heny Sutan Muda	Wawancara tentang upaya pemberdayaan perempuan melalui Anggota Legislatif dan Kebijakan
3.	Selasa, 4 Nopember 2014	Kel. Tabahawa (Tokoh Perempuan)	 Ni Radhiana	Wawancara tentang bolehnya perempuan menjadi anggota Legislatif dan faktor penghambat dan potensi perempuan menjadi anggota legislative
4.✓	Kamis, 5 Nopember 2014	Kel. Kampung Makassar Kediaman anggota DPRD periode 2014-2019 ibu Husni Bopeng	 Husni Bopeng	Wawancara tentang potensi perempuan menjadi anggota Legislatif dan kebijakan dan upaya pemberdayaan perempuan
5.	Senin, 10 Nopember 2014	Sekretariat DPRD	 Dra. Basaria Nainggolan	Pengambilan Data Nama-nama anggota DPRD periode 2014-2019
6.	Kamis, 13 Nopember 2014	Sekretariat KPU Kota Ternate	 Dra. Basaria Nainggolan	Pengambilan Data-data tentang proses pemilihan calon



No.	Hari/Tanggal Kunjungan	Lokasi	Paraf	Keterangan
11.	Selasa, 25 Nopember 2014	Kel. Siko (Seksi pemberdayaan perempuan Partai PDIP)		Wawancara tentang komitmen Partai tentang Kuota 30%
12.	Rabu, 26 Nopember 2014	Sekretariat KPU		Wawancara tentang jumlah pemilih perempuan dan yang menjadi caleg Tahun 2014
13.	Kamis, 27 Nopember 2014	Kel. Tabahawa (Tokoh Agama)		Wawancara tentang bolehnya perempuan menjadi anggota Legislatif dan faktor penghambat dan potensi perempuan menjadi anggota legislatif
14.	Jumat, 28 Nopember 2014	Sekretariat MUI (Tokoh Agama)		Wawancara tentang hak-hak politik perempuan menurut agama



# OMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE Provinsi Maluku Utara









